

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan manusia, terdapat tiga peristiwa penting bagi seseorang yang hidup di dunia yaitu saat ia dilahirkan, menikah dan meninggal dunia.<sup>1</sup> Ketiga peristiwa ini memiliki hubungan erat dan menimbulkan sesuatu yang memiliki sebab-akibat. Diantara peristiwa tersebut, kematian merupakan peristiwa yang pasti menimpa setiap manusia.<sup>2</sup> Dengan meninggalnya seorang manusia tersebut, maka muncullah akibat hukum yaitu kewarisan. Berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata, kewarisan hanya terjadi karena kematian seseorang<sup>3</sup> hingga mengakibatkan beralihnya harta kekayaannya, hak serta kewajibannya secara syar'i kepada orang lain yang ditinggalkan atau disebut juga ahli waris.<sup>4</sup>

Dalam pembagian harta peninggalan, ahli waris memiliki bagian-bagian tertentu. Seperti yang tercantum dalam Q.S. an-Nisâ'/2:7.

---

<sup>1</sup>Aprilianti dan Rosida Idrus, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* Edisi Revisi (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), 10.

<sup>2</sup>Ozi Setiadi, “Kematian Dalam Prespektif Al-Quran,” *Alashriyyah* 6, no. 01 (Mei 2020): 70, <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v6i01.126>.

<sup>3</sup>Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam* (Bekasi: CV. Elvareta Buana, 2021), 3.

<sup>4</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu 10* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 340.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَاتَ

( النساء / 4 : 7 ) مِنْهُ أَوْ كُثْرًا نَصِيبًا مَفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”<sup>5</sup>

Dewasa ini, permasalahan harta waris bukan hanya tentang harta berwujud seperti rumah, uang dan emas tetapi juga merambat ke aspek kekayaan intelektual yang termasuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*).<sup>6</sup> Seiring berkembangnya zaman, permasalahan terkait hak kekayaan intelektual semakin kompleks sehingga merambat kepada kepentingan lain<sup>7</sup> yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi, politik dan hukum.<sup>8</sup> Undang-undang yang mengatur tentang kekayaan intelektual, memberikan ketentuan yaitu harta/kekayaan intelektual ini bisa beralih<sup>9</sup> atau dialihkan salah satunya melalui kewarisan.<sup>10</sup> Namun peralihannya memiliki ketentuannya berbeda dengan

<sup>5</sup>Abdul Aziz Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan* (Bandung: Cordoba, 2017), 78.

<sup>6</sup>Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), 2.

<sup>7</sup>Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2021), 5.

<sup>8</sup>M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press, 2023). ii

<sup>9</sup>Dina Susiani, *Hukum Kekayaan Intelektual* (Jember: CV. Pustaka Abadi, 2019), 11.

<sup>10</sup>Surya Praharpa, *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Folklor Dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal Yang Bersifat Sui Generis* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2021), 8.

pewarisan harta berwujud karena mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang dilindung di Indonesia adalah hak cipta.<sup>11</sup> Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap hak eksklusivitas pencipta agar orang lain tidak menggunakan hak tersebut tanpa persetujuan pemiliknya.<sup>12</sup> Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa hak cipta memiliki nilai ekonomis yang dapat dipindah tangankan sebagian maupun seluruhnya.<sup>13</sup> Hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud (harta tidak berwujud) yang dapat dialihkan secara keseluruhan maupun sebahagian termasuk dengan cara kewarisan.<sup>14</sup> Akan tetapi dalam Undang-Undang Hak Cipta belum ada aturan yang merincikan bagaimana peralihan hak cipta melalui kewarisan, terutama jika dilakukan pada badan peradilan di Indonesia. Untuk memahami lebih lanjut mengenai aspek kewarisan tersebut, maka penting untuk meninjau sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia.

Dalam konteks hukum Nasional, pengaturan mengenai kewarisan dapat ditemukan pada tiga sistem hukum yakni waris Adat, hukum waris Perdata dan

---

<sup>11</sup>Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 2022), 23.

<sup>12</sup>Achmad Baihaqi, *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Q-MEDIA, 2022), 12.

<sup>13</sup>Ika Atikah, Ahmad Zaini, dan Iin Ratna Sumirat, “Intellectual Property Right As The Resource For Creative Economic In Indonesia,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 22 (2022): 460.

<sup>14</sup>Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Aceh: CV. SEFA BUMI PERSADA - ACEH, 2021), 28.

hukum waris Islam. Pada masing-masing sistem kewarisan tersebut memiliki karakteristik yang khas sehingga menimbulkan perbedaan pada masing-masingnya.<sup>15</sup> Secara umum, hukum waris mengatur mengenai perpindahan hak kepemilikan harta penginggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris serta bagian mereka.<sup>16</sup> Rumitnya aturan mengenai tiga sistem waris ini, seringkali menimbulkan banyak permasalahan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam penentuan keabsahan ahli waris dan pembagian warisan yang tepat.<sup>17</sup>

Penyelesaian mengenai kewarisan ini merupakan salah satu kewenangan absolut yang dimiliki badan peradilan perdata. Hal ini sejalan dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa terdapat empat (4) jenis peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dan dua (2) diantaranya memiliki kewenangan dalam menangani perkara perdata yakni Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Selanjutnya, dalam Pasal 25 ayat (2) dan (3) mengatur kewenangan dua peradilan tersebut yaitu Peradilan Umum berwenang menangani perkara pidana dan perdata secara umum,

---

<sup>15</sup>Nuraida Fitri Habi, *Hukum Waris Islam dan Keadilan Gender dalam Selako Adat Jambi pada Hukum Pucuk Induk Undang Nan Limo* (Jakarta: Republika Indonesia Utama, 2022), 28.

<sup>16</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI), 89. Pasal 171 (a)

<sup>17</sup>Diana Anisyah Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, dan Claressia Sirikiet Wibisono, “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata,” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 1, no. 3 (Desember 2022): 207, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921>.

sedangkan Peradilan Agama berwenang menangani perkara tertentu bagi orang yang beragama Islam.<sup>18</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka Peradilan Umum dan Peradilan Agama memiliki satu kesamaan dalam hal kewenangan absolut, yakni sama-sama berwenang menangani perkara perdata. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang menyatakan Pengadilan Negeri memiliki wewenang menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata.<sup>19</sup> Adapun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dapat dipahami bahwa Peradilan Agama pun berwenang menyelesaikan perkara tertentu bagi orang Islam.<sup>20</sup> Dengan demikian, dalam konteks kewarisan bagi non muslim, maka Peradilan Umum merupakan badan peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kewarisan tersebut dan jika para pihak adalah orang yang beragama Islam, maka Peradilan Agama merupakan badan peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kewarisan tersebut.

Secara normatif, kewenangan Peradilan Agama telah diatur dengan cukup jelas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan kewarisan bagi orang Islam. Namun dalam praktiknya tidak jarang menimbulkan

---

<sup>18</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>19</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

<sup>20</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

ambiguitas. Yahya Harahap mengemukakan bahwa sering terjadi kekaburan menentukan batas yang jelas dan terang terhadap kewenangan absolut terutama antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Kekaburan ini berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam mengklasifikasikan suatu perkara sebagai kewenangan salah satu lingkungan peradilan tersebut.<sup>21</sup> Hal serupa juga disampaikan oleh Natsir Asnawi yang menyatakan bahwa sering kali terdapat titik singgung antara Peradilan Agama dan Peradilan Negeri khususnya dalam perkara kewarisan karena beberapa faktor, antara lain faktor sejarah, tidak lengkap dan kurangnya penjelasan dalam Undang-Undang yang menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai kewenangan-kewenangan perkara tertentu. Selain itu, terdapat pula faktor lain yaitu pemaknaan asas personalitas keislaman dan gugatan waris karena adanya perbuatan melawan hukum.<sup>22</sup> Bahkan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia turut mengakui banyak potensi tumpang tindih kewenangan absolut antara kedua peradilan tersebut, salah satunya berkaitan dengan kewarisan.<sup>23</sup>

Untuk memperkuat pandangan para ahli yang menyatakan masih sering terjadi kekeliruan dalam pengajuan perkara waris, dapat ditemukan beberapa putusan pengadilan yang menunjukkan hal tersebut yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 284/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, di mana majelis hakim

<sup>21</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata; Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 182.

<sup>22</sup>Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata; Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2019), 74.

<sup>23</sup>I Ketut Sudira dan Zainal Asikin, *Redesain Pembaharuan Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2025), 168.

menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut dalam perkara pembagian warisan karena para pihak beragama Islam, sehingga kewenangan sepenuhnya berada pada Pengadilan Agama. Kekeliruan serupa juga terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 121/Pdt.G/2023/PN.Smg, dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 389/Pdt.G/2024/PN Mdn, yang masing-masing juga menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut dan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), karena objek perkara merupakan sengketa kewarisan antar umat Islam.

Ketiga putusan tersebut memperlihatkan bahwa meskipun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah mengatur secara tegas batas kewenangan absolut antara peradilan umum dan peradilan agama, namun dalam praktiknya masih banyak pihak yang salah kamar dalam mengajukan gugatan waris. Kondisi ini memperkuat pandangan M. Yahya Harahap, Natsir Asnawi dan hasil penelitian Puslitbang Mahkamah Agung RI, bahwa persoalan kompetensi absolut masih menjadi penyebab utama gugatan tidak dapat diterima. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang ideal dan praktik peradilan di lapangan, sekaligus menegaskan pentingnya pemahaman terhadap kewenangan Peradilan Agama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul pertanyaan mengenai batasan kewenangan absolut Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam menangani kewarisan, yang dalam praktiknya kerap menimbulkan konflik kewenangan antara kedua badan peradilan tersebut. Hal ini semakin kompleks apabila dikaitkan dengan

status keagamaan para pihak, misalnya seorang muslim yang berpindah agama atau sebaliknya, yang secara langsung dapat memengaruhi kewenangan badan peradilan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian kewarisan, khususnya yang berkaitan dengan objek tidak berwujud berupa hak cipta. Penelitian ini diwujudkan dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul “**Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Kewarisan Hak Cipta**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memfokuskan penelitian ini ke dalam beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana kewenangan Peradilan Agama terhadap kewarisan hak cipta?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian dan batasan kewenangan Peradilan Agama terhadap kewarisan hak cipta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun penulis, maka untuk menjawab rumusan masalah tersebut disusunlah tujuan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan Peradilan Agama dalam kewarisan hak cipta.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian dan batasan kewenangan Peradilan Agama terhadap kewarisan hak cipta.

## D. Signifikansi Penelitian

Tujuan dari sebuah penelitian yang telah dilakukan pada dasarnya sangat diharapkan mampu memberikan sumbangsih penting bagi berbagai macam tatanan masyarakat baik secara teoritis maupun praktis. Berikut beberapa tujuan yang dapat diperuntukkan dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan sebagai jalan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, sebagai bahan rujukan bagi penulis selanjutnya untuk memperdalam penelitiannya. Dapat pula menjadi bahan bacaan dan sumbangan karya pemikiran dalam memperkaya literatur Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

### 2. Manfaat Praktis

Tujuan praktis penelitian adalah untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat di UIN Antasari Banjarmasin dengan menerapkan metode ilmiah. Selain itu, hasil penelitian diharapkan menjadi salah satu sumber informasi dan referensi bagi masyarakat yang ingin mengajukan kewarisan hak cipta ke Pangadilan Agama.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional pada dasarnya adalah sarana pendukung yang sangat diperlukan guna terhindarnya kesalahfahaman pembaca dalam memahami dan menginterpretasikan judul dan permasalahan yang akan disajikan dalam penelitian ini. Berikut beberapa pendefinisian tersebut:

1. Kewenangan adalah hak atau kekuasaan untuk mengerjakan suatu tindakan.<sup>24</sup> Kewenangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kewenangan absolut (sesuai jenis perkara) dan kewenangan relatif (sesuai wilayah hukum) untuk memutuskan sesuatu sesuai aturan yang berlaku.
2. Peradilan Agama merupakan salah satu Peradilan Perdata dan Peradilan Islam di Indonesia.<sup>25</sup> Peradilan Agama yang dimaksud adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berada dibawah lingkungan Mahkamah Agung.
3. Kewarisan adalah segala sesuatu yang memiliki korelasi dengan waris dan warisan.<sup>26</sup> Kewarisan yang dimaksud adalah perpindahan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris setelah terjadinya kematian.
4. Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta guna memproduksi karyanya sendiri atau memberikan otorisasi kepada pihak lain untuk berbuat tindakan tersebut dalam batasan hukum yang berlaku.<sup>27</sup> Hak cipta yang dimaksud meliputi objek ciptaan yang dilindungi yaitu dibidang keilmuan dan teknologi serta seni dan sastra.

---

<sup>24</sup>“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 9 Juni 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan>.

<sup>25</sup>Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 18.

<sup>26</sup>“Arti kata waris - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 24 Januari 2025, <https://kbbi.web.id/waris>.

<sup>27</sup>Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia* (Semarang: Madina Semarang, 2013), 24.

## F. Kajian Pustaka

Penelitian tentang “**Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Kewarisan Hak Cipta**” sejauh pengamatan penulis masih belum ada yang membahasnya di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Namun untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang tujuannya untuk mengetahui apa saja yang telah diteliti dan apa saja yang menjadi pembeda dari penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu tersebut antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Anna Fitthria (2017) dari Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Analisis Peralihan Hak Cipta Melalui Waris Perspektif Hukum Waris di Indonesia”.<sup>28</sup> Penelitian ini membahas mengenai Prosedur yang harus dilakukan oleh ahli waris untuk memperoleh hak warisan adalah membuat akta waris yang dilengkapi dengan surat keterangan kematian dan surat keterangan waris. Selain itu, ahli waris juga diwajibkan untuk mencatatkan haknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dengan melampirkan dokumen-dokumen yang relevan. Sebagian besar masyarakat cenderung melakukan pengalihan hak cipta melalui sistem hukum waris perdata karena dianggap lebih mudah daripada melalui hukum adat atau hukum waris Islam. Dalam sistem hukum waris perdata, pembagian warisan dilakukan tanpa membedakan antara ahli waris dan tanpa membedakan gender, serta tidak mempertimbangkan urutan

---

<sup>28</sup>Anna Fitthria, “Analisis Pengalihan Hak Cipta Melalui Waris Perspektif Hukum Waris di Indonesia” (skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2017).

kelahiran. Hal ini didasarkan pada KUHPer (*Burgerlijk Wetboek*). Perbedaan yang mencolok antara penelitian ini dan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah pembahasan tentang kewenangan Peradilan Agama dalam kewarisan hak cipta.

2. Skripsi yang disusun oleh Hasan Nawawi (2023) dari Universitas Islam Indonesia “Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Harta Waris Perspektif Hukum Islam”.<sup>29</sup> Penelitian ini membahas tentang kedudukan royalti ketika menjadi objek harta waris dalam pandangan Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menyatakan menurut ulama fikih, hak cipta atau kreasi seseorang harus dilindungi secara hukum dengan perlindungan yang sama seperti hak-hak lainnya. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu pembahasan mengenai hak cipta dan memiliki perbedaan yang mencolok yang mana penulis membahas tentang kewenangan Peradilan Agama dalam kewarisan hak cipta.
3. Skripsi yang disusun oleh Angeli Salsabila (2024) dari Universitas Islam Sumatera Utara “Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.<sup>30</sup> Penelitian ini membahas tentang peralihan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa para ahli waris berhak memilih sistem pewarisan berdasarkan hukum perdata, hukum Islam maupun hukum adat.

---

<sup>29</sup>Hasan Nawawi, “Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Harta Waris Perspektif Hukum Islam” (Universitas Islam Indonesia, 2023).

<sup>30</sup>Angeli Salsabila, “Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (Skripsi, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024).

Selain itu, prosedur kewarisan hak cipta harus tetap tunduk pada aturan yang ada dalam undang-undang tersebut. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada fokus kajian terhadap peralihan hak cipta melalui kewarisan. Namun, Salsabila membahas kewarisan dalam beberapa sistem hukum yang berlaku, sedangkan dalam penelitian ini diarahkan mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam menangani kewarisan hak cipta.

4. Skripsi yang disusun oleh Yamani Naufal (2025) dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin “Peralihan Hak Cipta Rekaman Abah Gulu Sekumpul Kepada Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqasid Syariah”.<sup>31</sup> Penelitian ini membahas mengenai peralihan hak cipta kepada ahli waris berdasarkan KUHPer disertai perspektif maqasid syariah yang objeknya adalah rekaman abah guru sekumpul. Hasil dari penelitian ini adalah pewarisan hak cipta rekaman abah guru sekumpul jatuh kepada ahli waris golongan I (berdasarkan KUHPer) yaitu dua (2) anak beliau dan tiga (3) istri beliau yang terlama. Selain itu peralihan hak cipta ini termasuk kedalam beberapa aspek dalam maqasid syariah antara lain *Hifz al-mâl*, *Hifz al-nasab* dan *Hifz al-‘aql* karena memiliki hak ekonomi yang melekat pada penciptanya. Adapun persamaan penelitian Naufal dengan penulis adalah mengenai peralihan hak cipta melalui kewarisan tetapi Naufal membahas dalam perspektif KUHPer dan Maqâsid al-Syarî‘ah sedangkan penulis

---

<sup>31</sup>Yamani Naufal, “Peralihan Hak Cipta Rekaman Abah Gulu Sekumpul Kepad Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqasid Syariah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025).

membahas bagaimana kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian kewarisan hak cipta.

5. Skripsi yang disusun oleh Kevin Almer Ramadhani (2025) dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Islam dan hukum Positif”.<sup>32</sup> Penelitian ini membahas mengenai kedudukan hak kekayaan intelektual sebagai objek waris menurut pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. Hasil dari penelitian ini menyatakan hak kekayaan intelektual dalam pandangan Hukum Islam maupun Hukum Positif merupakan objek waris dan hak milik yang bisa diwariskan. Selain itu dalam Hukum Islam serta Hukum Positif adanya kesamaan yaitu hak kebendaan, hak atas sesuatu benda dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Persamaan penelitian Ramadhani dengan penulis adalah mengenai peralihan hak kekayaan intelektual melalui kewarisan dan bagaimana kedudukan hak kekayaan intelektual secara umum tetapi penulis meneliti kekayaan intelektual secara khusus yakni hak cipta dan membahas bagaimana kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian kewarisan hak cipta tersebut.

---

<sup>32</sup>Kevin Almer Ramadhani, “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Islam dan hukum Positif” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025).

## G. Metode Penelitian

Ada beberapa aspek yang penting dalam metode penelitian ini yaitu:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sehingga berfokus pada analisis hukum sebagai suatu norma, yang mencakup aturan perundang-undangan, asas-asas hukum, prinsip-prinsip yuridis, doktrin serta literatur lain yang relevan.<sup>33</sup> Penelitian ini dilakukan melalui penelaahan sumber-sumber pustaka atau data sekunder yang memiliki korelasi dengan Peradilan Agama guna memperoleh jawaban atas isu hukum yang diteliti.

Sementara itu, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar melakukan analisis sedangkan pendekatan konsep berarti menjadikan konsep-konsep dalam ilmu hukum sebagai pendekatan dalam penelitian hukum, agar melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga membentuk argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47–48.

<sup>34</sup>Sigit Sapro Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), 95–98.

## 2. Bahan Hukum

Metode penelitian hukum normatif bersumber pada penelitian data-data literatur yang mencakup tiga (3) jenis bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer didapatkan dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat).<sup>35</sup> Sumber hukum primer tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006  
Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang  
Peradilan Agama
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta
- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan  
Kompilasi Hukum Islam (KHI)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang dapat memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer.<sup>36</sup> Jenis bahan ini mencakup literatur hukum seperti buku yang membahas tentang hukum, artikel dalam jurnal ilmiah, serta informasi dari media cetak maupun elektronik yang

---

<sup>35</sup>Sigit Sapro Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, 67.

<sup>36</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64.

berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama dan kewarisan hak cipta. Seperti buku Yahya Harahap “Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No.7 Tahun 1989)” kemudian buku Elfia “Hukum Kewarisan Islam” dan buku Dina Susiani “Hukum Kekayaan Intelektual”.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan hukum primer maupun sekunder.<sup>37</sup> Yang digunakan dalam penelitian ini Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta Kamus Hukum dari Yan Pramadya Puspa.

### **3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan materi hukum dalam penelitian ini dilaksanakan melalui cara mengumpulkan bahan pustaka (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan pembahasan, bahan sekunder yang memiliki korelasi dengan penelitian ini maupun bahan tersiernya.<sup>38</sup>

### **4. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan-bahan hukum (*legal materials*) diolah dengan memilah bahan sebagai langkah awal pengklasifikasian bahan hukum secara ketat. Analisis bahan hukum ini dilakukan melalui pengkajian deskriptif yang bertujuan untuk

---

<sup>37</sup>Sigit Sapro Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, 68.

<sup>38</sup>Sigit Sapro Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, 70.

memberikan gambaran atas subjek dan objek yang diteliti berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.<sup>39</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Agar lebih terarah dan mempermudah memahami penelitian ini, maka di perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi beberapa bab yang diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Deskripsi Umum Peradilan Agama. Berisi penjelasan dari subjek yang dibahas pada penelitian ini dan berasal dari sumber yang relevan dan terpercaya.

Bab III. Berisikan mengenai kajian dan pemetaan pokok bahasan mengenai kewarisan dan hak cipta.

Bab IV Analisis kewenangan Peradilan Agama terhadap kewarisan hak cipta dan batasan kewenangan Peradilan Agama terhadap kewarisan hak cipta.

Bab V Penutup. Berisikan simpulan dan saran-saran yang diharapkan membantu menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan kewenangan Peradilan Agama dalam kewarisan hak cipta.

---

<sup>39</sup>Sigit Sapro Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, 93.